



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Veronika Ratu Murak als. Vero
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Maranindi, desa Lera, Kecamatan Wotu,
Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Subhan, S.H., Mochammad Suryawan, S.H., dan Kamuddin, S.H. advokat pada kantor advokat Subhan, S.H. & Partners berkedudukan hukum di Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud Blok B-8, Panakukang Mas, Kelurahan Masale, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan nomor register 117/SK/Pid/2021/PN.MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VERONIKA RATU MURAK Alias VERO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VERONIKA RATU MURAK Alias VERO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar formulir transfer bank Sulselbar tanggal 25 November 2020 pengirim NURHAYATI penerima VERONIKA RATU MURAK nomor rekening 5008-01-006115-50-5 bank BRI jumlah Rp190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar bukti tanda penyetoran bank BRI tanggal 23 Desember 2020 ke nomor rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama VERONIKA RATU MURAK Rp 120.500.000 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar hasil print bukti transfer link tanggal 23 Desember 2020 dari bank BNI ke bank BRI nomor rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama VERONIKA RATU MURAK jumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar hasil print bukti transfer ATM tanggal 24 Desember 2020 dari bank Sulselbar ke bank BRI nomor rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama VERONIKA RATU MURAK jumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil print bukti transfer link tanggal 24 Desember 2020 dari bank BNI atas nama NURHAYATI ke bank BRI nomor rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama VERONIKA RATU MURAK jumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) rangkap print screenshot percakapan whatsapp DAVID dengan VERONIKA RATU MURAK dengan nomor 082259873700.
- 1 (satu) buku tabungan BRI Britama nomor rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama VERONIKA RATU MURAK tanggal 17 November 2020
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BRI tanggal laporan 10 Mei 2021 periode transaksi 01 November 2020 – 30 November 2020 nomor rekening 500801006115505 atas nama VERONIKA RATU MURAK
- 2 (dua) lembar laporan transaksi bank BRI tanggal laporan 10 Mei 2021 periode transaksi 01 Desember 2020 – 31 Desember 2020 nomor rekening 500801006115505 atas nama VERONIKA RATU MURAK

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) HP merek Samsung galaxy M20 nomor seri RR8M20KQMMN nomor IMEI1: 354556105437050/01 dan IMEI2: 354557105437058/01 warna biru.
- 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor 082259873700

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa meminta agar Majelis Hakim menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **VERONIKA RATU MURAK Als VERO**, pada sekitar bulan Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya tahu sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 15 Nopember 2020 terdakwa kenal dengan saksi DAVID setelah dikirimkan nomor Hpnya oleh saksi ADRIANUS PAYANGAN dengan maksud untuk dicarikan 1 (satu) unit mobil Fortuner TRD Sportivo, selanjutnya atas permintaan dari saksi DAVID, terdakwa menjelaskan dengan mengirimkan pesan Whats App kepada saksi DAVID yang mengatakan *"unit yang saya jual langsung dari pabrik stock Gudang Toyota baik Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, dan lain-lain jadi harganya nggak sama dengan harga di dealer, kalau yang saya pasarkan itu harganya miring dari dealer karena langsung pabrik ordernya pak David, Jadi (OTR) on the road Jakarta stock ready di Jakarta kalau ada yang mau pesan atau udah dil itu pembayaran setengah dari harga cash dulu nanti unit sampai tujuan baru sisanya diselesaikan, Proses berkas seminggu proses pengiriman seminggu, itupun biasa lebih jadi harga sudah include dengan ongkir tapi saya kasi estimasi baru satu bulanan bisa lebih satu minggu"*
- Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi DAVID harga mobil fortuner TRD sportivo yang terdakwa jual adalah Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), harga tersebut lebih murah dari harga OTR Jakarta karena pembayarannya setengah dari harga unit lebih dahulu, selanjutnya pelunasan pada saat unit tiba, selanjutnya atas penawaran yang disampaikan oleh terdakwa, saksi DAVID menyanggupi untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Fortuner TRD Sportivo, kemudian

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Nopember 2020 saksi DAVID bersama-sama terdakwa pergi ke Bank BRI untuk tranfer uang pembelian 1 (satu) unit mobil Fortuner TRD Sportivo sebesar Rp 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), dan pada saat itu juga terdakwa langsung tranfer ke rekening milik ERIC TANGGULUNGAN yang merupakan teman terdakwa selaku penjual mobil Toyota, Daihatsu, dan Mitsubishi, Selanjutnya pada tanggal 23 dan 24 Desember 2020, saksi DAVID melunasi uang pembelian 1 (satu) unit mobil Fortuner TRD Sportivo dengan cara tranfer ke rekening BRI terdakwa masing-masing sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah pembayaran telah dilunasi oleh saksi DAVID, sampai sekarang 1 (satu) unit mobil Fortuner TRD Sportivo tidak ada.
- Bahwa selain saksi DAVID, saksi RUSDIYANTO juga sempat memesan 1 (satu) unit mobil kepada terdakwa, dengan cara awalnya saksi RUSDIYANTO melihat postingan facebook terdakwa yang menawarkan penjualan unit mobil Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, selanjutnya saksi RUSDIYANTO bermaksud membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Agya karena harganya lebih rendah yaitu seharga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari harga di dealer resmi, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga, saksi RUSDIYANTO tranfer uanga kepada terdakwa, namun demikian sampai sekarang 1 (satu) unit mobil Agya yang saksi RUDIYANTO beli kepda terdakwa sampai sekarang tidak ada.
- Bahwa pada bulan Desember 2020 terdakwa juga menawarkan kepada saksi PETRUS TANDI PAU 1 (satu) unit mobil Rush warna putih, selanjutnya karena tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh terdakwa, saksi PETRUS TANDI PAU bermaksud membeli mobil Rush tersebut karena harganaya lebih murah dari harga dealer resmi yaitu sebesar Rp 195.000.000,- (serratus Sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga, saksi PTRUS TANDI PAU tranfer uang kerekening BRI terdakwa secara bertahap, yaitu :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII



1. Tanggal 11 Desember 2020 tranfer sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Tanggal 16 Desember 2020 tranfer sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Tanggal 17 Desember 2020 tranfer sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Namun demikian setelah pembayaran telah lunas, 1 (satu) unit mobil Rush tidak ada diberikan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam setiap kali penjualan menarik keuntungan sebesar Rp 5.000.000,- sehingga total keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang tersebut terdakwa gunakan untuk membangun pagar rumahnya.
- Bahwa 3 (tiga) unit mobil yang terdakwa janjikan untuk dikirim kepada saksi DAVID, saksi RUSDIYANTO, dan saksi PETRUS TANDI PATASAU sampai dengan sekarang belum ada.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa total kerugian yang dialami oleh saksi DAVID, saksi RUSDIYANTO, dan saksi PETRUS TANDI PAU sebesar Rp 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

Bahwa ia terdakwa **VERONIKA RATU MURAK AIS VERO**, pada sekitar bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 15 Nopember 2020 terdakwa kenal dengan saksi DAVID setelah dikirimkan nomor Hpnya oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANUS PAYANGAN dengan maksud untuk dicarikan 1 (satu) unit mobil Fortuner TRD Sportivo, selanjutnya atas permintaan dari saksi DAVID, terdakwa menjelaskan dengan mengirimkan pesan Whats App kepada saksi DAVID yang mengatakan “unit yang saya jual langsung dari pabrik stock Gudang Toyota baik Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, dan lain-lain jadi harganya nggak sama dengan harga di dealer, kalau yang saya pasarkan itu harganya miring dari dealer karena langsung pabrik ordernya pak David, Jadi (OTR) on the road Jakarta stock ready di Jakarta kalau ada yang mau pesan atau udah dil itu pembayaran setengah dari harga cash dulu nanti unit sampai tujuan baru sisanya diselesaikan, Proses berkas seminggu proses pengiriman seminggu, itupun biasa lebih jadi harga sudah include dengan ongkir tapi saya kasi estimasi baru satu bulanan bisa lebih satu mingguan”;

- Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi DAVID harga mobil fortuner TRD sportivo yang terdakwa jual adalah Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), harga tersebut lebih murah dari harga OTR Jakarta karena pembayarannya setengah dari harga unit lebih dahulu, selanjutnya peunasan pada saat unit tiba, selanjutnya atas penawaran yang disampaikan oleh terdakwa, saksi DAVID menyanggupi untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Fortuner TRD Sportivo, kemudian pada tanggal 25 Nopember 2020 saksi DAVID bersama-sama terdakwa pergi ke Bank BRI untuk tranfer uang pembelian 1 (satu) unit mobil Fortuner TRD Sportivo sebesar Rp 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), dan pada saat itu juga terdakwa langsung tranfer ke rekening milik ERIC TANGGULUNGAN yang merupakan teman terdakwa selaku penjual mobil Toyota, Daihatsu, dan Mitsubishi, Selanjutnya pada tanggal 23 dan 24 Desember 2020, saksi DAVID melunasi uang pembelian 1 (satu) unit mobil Fortuner TRD Sportivo dengan cara tranfer ke rekening BRI terdakwa masing-masing sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembayaran telah dilunasi oleh saksi DAVID, sampai sekarang 1 (satu) unit mobil Fortuner TRD Sportivo tidak ada;
- Bahwa selain saksi DAVID, saksi RUSDIYANTO juga sempat memesan 1 (satu) unit mobil kepada terdakwa, dengan cara awalnya saksi RUSDIYANTO melihat postingan facebook terdakwa yang menawarkan penjualan unit mobil Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, selanjutnya saksi RUSDIYANTO bermaksud membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Agya karena harganya lebih rendah yaitu seharga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari harga di dealer resmi, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga, saksi RUSDIYANTO tranfer uanga kepada terdakwa, namun demikian sampai sekarang 1 (satu) unit mobil Agya yang saksi RUDYANTO beli kepda terdakwa sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 terdakwa juga menawarkan kepada saksi PETRUS TANDI PAU 1 (satu) unit mobil Rush warna putih, selanjutnya karena tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh terdakwa, saksi PETRUS TANDI PAU bermaksud membeli mobil Rush tersebut karena harganya lebih murah dari harga dealer resmi yaitu sebesar Rp 195.000.000,- (serratus Sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga, saksi PTRUS TANDI PAU tranfer uang kerekening BRI terdakwa secara bertahap, yaitu:
 1. Tanggal 11 Desember 2020 tranfer sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 16 desember 2020 tranfer sebesar Rp 100.000.000,- (serratus juta rupiah);
 3. Tanggal 17 Desember 2020 tranfer sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);Namun demikian setelah pembayaran telah lunas, 1 (satu) unit mobil Rush tidak ada diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam setiap kali penjualan menarik keuntungan sebesar Rp 5.000.000,- sehingga total keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima abelas juta rupiah), uang tersebut terdakwa gunakan untuk membangun pagar rumahnya;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 3 (tiga) unit mobil yang terdakwa janjikan untuk dikirim kepada saksi DAVID, saksi RUSDIYANTO, dan saksi PETRUS TANDI PATASAU sampai dengan sekarang belum ada;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa total kerugian yang dialami oleh saksi DAVID, saksi RUSDIYANTO, dan saksi PETRUS TANDI PAU sebesar Rp 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII tanggal 8 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Terdakwa tersebut ditolak seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII atas nama Terdakwa Veronika Ratu Murak als. Vero tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rusdianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Desember 2020 bertempat di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur awalnya saksi kenal Terdakwa dari medsos, lalu saksi melihat promo penjualan mobil dari Terdakwa di status whatsapp atau facebook milik Terdakwa, dalam statusnya tersebut ada promo harga dari beberapa jenis mobil dengan harga yang lebih murah, salah satunya yang saksi tertarik adalah promo harga mobil agya yang awalnya dari harga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) menjadi harga Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) saja, lalu selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan "karena pak Rusdi orang baik maka kita kasih harga spesial yaitu Rp85 .000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) saja", kemudian saksi berminat membeli mobil agya tersebut, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berunding dengan keluarga terkait harga mobil tersebut dan keluarga saksi setuju untuk membeli mobil agya yang ditawarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Sistem pembayarannya yaitu bayar uang muka dulu 50%, baru nanti setelah barangnya datang sisa pembayarannya dilunaskan lalu pada saat saksi ingin melakukan pembayaran, terdakwa mengirimkan saksi nomor Rekening BRI atas nama Eric Tanggulangan untuk pembayaran uang muka mobil tersebut sehingga saksi langsung melakukan pembayaran lewat ATM sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan unit mobil akan tiba dalam waktu 1 bulan;
- Bahwa sambil menunggu mobil Agya tersebut, saksi menanyakan harga Grand Max dengan tujuan mau saksi jualkan ke teman saksi yang bernama Baharuddin, kemudian diberi harga Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), lalu Baharudin transfer ke rekening saksi sebanyak Rp70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) melalui rekening Istri saksi, lalu saksi tambah Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan saksi menyuruh Istri, mentransfer ke rekening atas nama Veronika Ratu Murak sebanyak Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
- Untuk teman saksi yang bernama Baharuddin membayar sebanyak Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupia), namun ketika mengetahui ada masalah saksi langsung menggantinya dengan menjaminkan BPKB mobil saksi kepada teman saksi, dan sebelumnya teman saksi Baharuddin tidak mengenal Terdakwa dan melakukan pembelian melalui saksi;
- Bahwa kedua mobil tersebut sampai sekarang belum datang;
- Bahwa Terdakwa juga pernah beli mobil toyota Rush kepada Eric Tanggulangan, oleh karena itu saksi percaya bahwa Terdakwa tidak akan menipu saksi;
- Bahwa ternyata mobil rush yang Terdakwa beli secara tunai tersebut, adalah mobil yang dibeli Eric Tanggulangan secara kredit;
- Bahwa selain mentransfer uang pembayaran mobil, tidak lama dari pembelian mobil saksi juga ditawarkan saham jadi saksi investasi sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Eric Tanggulangan, karena saksi sudah percaya;
- Bahwa untuk keuntungan saham tersebut, Eric Tanggulangan sudah pernah kirim keuntungan untuk dua bulan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tapi setelah itu ditarik kembali sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) alasannya karena belum masuk bulan ke dua;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu Eric Tanggulangan di rumah Terdakwa setelah ada masalah bahwa mobil yang Terdakwa beli dari Eric Tanggulangan ternyata cicilan;
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan Eric Tanggulangan ke polisi terkait kasus ini, dan saksi juga sempat memberikan keterangan dalam kasus Eric Tanggulangan;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. David di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2020 bertempat di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur saksi membeli mobil toyota Fortuner kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mencari mobil bekas Fortuner, kemudian ada teman saksi mengenalkan saksi dengan Terdakwa terkait penjualan mobil, lalu saksi hubungi terdakwa lewat Whatsapp, kemudian saksi menanyakan ketersediaan mobil Fortuner kepada Terdakwa, dan Terdakwa menawarkan mobil merek Fortuner baru dengan harga murah yaitu Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dengan mengatakan bahwa mobil langsung dari gudang Toyota di Jakarta;
- Bahwa mekanisme pembeliannya dengan cara pembayaran uang muka terlebih dahulu sejumlah setengah dari harga mobil lalu setelah unit datang baru dilunaskan, dan mobil dijanjikan satu bulan sudah tiba;
- Bahwa sampai sekarang mobil tersebut tidak datang;
- Bahwa awalnya saksi transfer sebanyak Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai di teller bank, kemudian saksi transfer sebanyak Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), setelah itu saksi transfer Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 3 kali yang totalnya adalah sejumlah Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut Terdakwa dijanjikan dari Eric Tanggulangan setelah ada masalah mobilnya tak kunjung datang dan kemudian di bulan Februari 2021 saksi menghubungi Eric Tanggulangan dan mengatakan "saya sudah tidak butuh mobilnya sekarang saya butuh uangnya kembali", kemudian saksi berkata "kembalikan itu uang veronika", lalu Eric Tanggulangan menjawab "ini uang anda", lalu saksi berkata "kembalikan ke rekening veronika karena Veronika yang transfer ke anda";
- Bahwa Terdakwa telah melaporkan Eric Tanggulangan ke polisi lalu kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke polisi;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII



Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Saksi David sempat bicara dengan Eric Tanggulangan lewat telepon sebelum saksi David membeli mobil tersebut dan Saksi langsung bicara dengan Eric Tanggulangan waktu pertemuan di Warung kopi, dan setiap saksi transfer ke Terdakwa, Terdakwa langsung kirim ke rekening Eric Tanggulangan dan bukti transfernya langsung Terdakwa konfirmasi ke saksi David;

3. Petrus Tandipau di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal Desember 2020 Terdakwa menawarkan kepada saksi mobil toyota Rush dengan harga Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan alasan bahwa mobil tersebut ada orang yang pesan tapi dibatalkan sehingga harganya murah;
- Bahwa awalnya Terdakwa menunjukkan mobil Toyota Rush milik Terdakwa yang dibeli dari Eric Tanggulangan dan menawarkan kepada saksi mobil yang sama kemudian saksi tidak percaya karena harganya terlalu murah dan setelah berunding dengan istri saksi, Terdakwa bilang "kenapa takut saya PNS" akhirnya saksi yakin;
- Bahwa tanggal 11 Desember 2020, saksi mentransfer dana pembayaran pertama Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BRI ke Rekening Terdakwa, Terdakwa mengatakan inden ini sebagai tanda jadi, setelah itu sekitar tiga hari kemudian Terdakwa kirim pesan lagi bahwa agar mobilnya datang harus segera saksi lunasi, kemudian saksi mentransfer ke dua pada 16 Desember sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank BRI ke Rekening Terdakwa, dan pelunasan tanggal 17 Desember 2020 Transfer ketiga sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui Bank BRI ke Rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah uang sudah masuk semua saksi dikirim Terdakwa foto mobilnya, saksi dan keluarga senang saat itu tapi barang tidak kunjung datang Terdakwa Janjinya mobil datang 1 minggu, lalu kami tagih terus tapi mobil tidak datang;
- Bahwa Eric Tanggulangan dengan ibunya pernah datang bersama Terdakwa dan ibu terdakwa ke rumah saksi untuk membicarakan bahwa yang menjual mobil tersebut adalah Eric tanggulangan, tetapi Eric tanggulangan hanya menjajikan mobilnya akan datang;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa meneruskan pesan Eric Tanggulangan setelah ada masalah dan selanjutnya Istrinya saksi Petrus yang menghubungi Eric Tanggulangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nur Hayati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga saksi David;
 - Bahwa pada tanggal 25 November 2020 saksi dijemput oleh saksi David bersama temannya dengan menggunakan mobil Agya dikantor saksi dan selanjutnya bersama-sama ke bank Sulsel (BPD), setelah sampai di Bank saksi disuruh oleh David untuk mentransfer dana sebesar Rp 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa selanjut saya sendiri yang turun dari mobil sendiri dan masuk ke bank dan mentransfer uang tersebut;
 - Bahwa setelah saksi selesai transfer uang tersebut, Saksi David mengantar Terdakwa ke kantornya di Bappeda dan saksi diantar kembali ke kantor saksi;
 - Bahwa selanjutnya tanggal 10 Desember 2020 bertempat di rumah saksi dipuncak Indah saksi David membawa uang tunai sebanyak Rp150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi bersama David kebank BRI dan menyetor uang sebesar Rp 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) kerekening BRI saksi dan kemudian ke bank BNI dan saksi menyetor uang sebanyak Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 23 Desember 2020 saksi disuruh oleh saksi David melalui telpon untuk mentransfer dana kerekening Terdakwa, sebanyak Rp150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah itu saksi ke bank BRI namun setelah sampai di BRI dana yang ada di BRI saksi hanya Rp120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian saksi transfer kerekening Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa menitipkan uangnya Rp500.000.- (lima ratus ribu Rupiah) untuk ditransfer ke rekening Terdakwa sendiri sehingga totalnya sejumlah Rp120.500.000.- (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menuju ke ATM bank BNI dan mentransfer lagi melalui ATM BNI ke rekening Terdakwa sebanyak Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tiga kali;
 - Bahwa uang tersebut adalah uang untuk pembelian mobil Toyota Fortuner;
- Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saat transaksi pertama, saksi Nur Hayati tidak turun dari mobil sendiri tetapi saksi Nur Hayati turun bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam Bank Sulselbar hingga proses transfer selesai;

5. Nurmiati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi David pernah menyuruh saya untuk mentransferkan uangnya Rp 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, namun saya menolak dan mengatakan bahwa saya takut pergi transfer karena uang banyak. Kemudian Saksi David pergi transfer bersama sepupu;
- Bahwa saya diceritakan oleh adik saya David kalau saksi David pernah membeli mobil Toyota Fortuner kepada Terdakwa, setelah kami membayar sejumlah Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) mobil tersebut yang dijanjikan tidak kunjung datang, sehingga Terdakwa menjaminkan mobil Rush miliknya kepada kami, setelah saya periksa STNK mobil tersebut di Toyota ternyata mobil Rush milik Terdakwa tersebut adalah mobil cicilan;
- Bahwa STNK mobil Rush milik Terdakwa tersebut saksi David minta dari orang tuanya Terdakwa;
- Bahwa mobil Rush milik Terdakwa tersebut sekarang ada di Polres;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa yang menyerahkan fotocopy STNK mobil Terdakwa kepada Saksi David;

6. Andrianus Payangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena sama-sama PNS dan kenal saksi David sebagai konsultan;
- Bahwa awalnya setelah saksi melihat status Whatsapp terdakwa tentang promo jual mobil jenis Pajero, Agya, Fortuner dan lain-lain, lalu saat itu ada saksi David yang sedang mencari mobil Fortuner bekas, kemudian saksi mengenalkan Terdakwa kepada saksi David dengan cara memberikan nomor kontak Terdakwa kepada saksi David;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Asmon Ndae Payangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah lihat ada mobil Toyota Rush baru milik Terdakwa di garasi terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sosok yang baik;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau Terdakwa pernah menawarkan mobil kepada orang lain;
- Bahwa saksi tau Terdakwa beli mobil karena saya lihat ibu Terdakwa ke gereja menggunakan mobil tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak punya dealer mobil atau pun bekerja sebagai sales mobil;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Edison di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di desa Lera sudah 20 tahun;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai Pendeta dan saksi adalah tetangga Terdakwa dengan jarak rumah sekitar 50 meter;
- Bahwa Terdakwa pernah punya mobil Rush warna putih, namun Belakangan mobil tersebut sudah tidak ada dan saksi tidak tahu kenapa;
- Bahwa Saksi tidak tau Terdakwa pernah jual mobil;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan saksi yang mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa yaitu ibu kandung Terdakwa, dan oleh karena Penuntut Umum keberatan dengan saksi tersebut maka keterangan saksi tersebut didengar tanpa di sumpah, keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

3. Diana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah beli mobil cash kepada Eric Tanggulangan seharga Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) juta Uang tersebut terdakwa dapat 50.000.000,- uang dari adiknya Terdakwa untuk beli mobil saksi, sisanya 170.000.000,- didapat terdakwa dari menggadaikan Sknya;
- Terdakwa beli mobil tidak bilang dulu karena mau beri kejutan untuk saksi;
- Bahwa awalnya tidak ada masalah, lalu datang leasing pak Sofyan ke rumah memberi tau bahwa mobil tersebut bukan tunai melainkan dicicil, lalu saksi kaget anak saksi ditipu oleh Eric Tanggulangan;
- Eric Tanggulangan bilang enam bulan kemudian baru balik nama BPKB atas nama Veronika;
- Setelah ada leasing datang ke rumah baru saksi kenal Eric Tanggulangan, dan Eric Tanggulangan baru datang ke rumah dengan ibunya, anaknya dan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII



dua orang lainnya, lalu setelah singgah di rumah baru ke rumah saksi Petrus;

- Bahwa waktu saksi dan Eric Tanggulangan sampai di rumah pak Petrus disambut baik oleh istrinya Pak Petrus, terus pak Petrus tanya ke Eric, "siapa namamu?" dijawab "saya Eric Tanggulangan", lalu Pak Petrus bertanya "dari mana nama Tanggulangan itu?" dijawab "dari bapak saya Yohanes Tanggulangan", lalu pak Petrus berkata "kau itu bikin malu-malu, kau menipu janji-janji mobil datang" akhirnya mereka bertengkar Eric Tanggulangan dengan Petrus dan istrinya Pak Petrus, lalu saksi masuk ke tengah dan berkata "pak Eric dana nya pak Petrus siapa yang kasi kembali?" lalu Eric Tanggulangan bilang "saya yang kasi kembali karena dananya saya pakai main saham atapi saham saya mandek", lalu pak Petrus bilang "selama ini kau pakai uang saya untuk main saham, aberarti banyak uang kau dapat, berarti nantin kau kasih kembali uang saya harus bisa beli mobil baru" lalu Eric tanggulang hanya diam dan mengangguk saja, kemudian saksi bilang, "pak Eric, ambil nomornya pak Petrus lalu kembalikan dananya", lalu pak petrus bilang "jangan mi nomor saya, istri saya saja" yaitu ibu Helmi, lalu Eric tanggulangan tukar nomor dengan ibu Helmi, lalu saksi dan Terdakwa diantar pulang oleh Eric Tanggulangan;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan alat bukti surat dalam lampiran pembelaannya sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eric Tanggulangan kepada David tanggal 4 Maret 2021, sesuai dengan aslinya diberi tanda T-2;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eric Tanggulangan kepada Petrus Tandipau tanggal 4 Maret 2021, sesuai dengan aslinya diberi tanda T-3;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eric Tanggulangan Rusdianto tanggal 4 Maret 2021, sesuai dengan aslinya diberi tanda T-4;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eric Tanggulangan Rusdianto tanggal 4 Maret 2021, sesuai dengan aslinya diberi tanda T-5;
- Asli rekening koran Bank BRI atas nama Veronika Ratu Murak, diberi tanda T-6;
- Fotokopi Bukti transfer Bank BRI dengan rekening asal 5008 0100 6115 505 kepada rekening tujuan 5008 0100 6564 534 sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan fotokopi diberi tanda T-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi STNK nomor DD 1766 F atas nama Eric Tanggulungan, sesuai dengan fotokopi diberi tanda T-8;
- Fotokopi Surat Kuasa Eksekusi Fidusia nomor 01/800873/C01/2103/95783, atas nama Sofyan Bakri untuk kendaraan Toyota All New Rush DD 1766 F, sesuai dengan fotokopi diberi tanda T-9;
- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan tertanggal 23 Maret 2021 atas nama Veronika Ratu Murak, sesuai dengan asli diberi tanda T-10;
- Fotokopi Surat Permintaan Keterangan kepada Veronika Ratu Murak tertanggal 5 April 2021, sesuai dengan fotokopi diberi tanda T-11;
- Fotokopi Bukti Pembayaran Bank Sulselbar atas nama Veronika Ratu Murak kepada Eric Tanggulungan tertanggal 16 Juli 2020 sejumlah Rp100.200.000,- (seratus juta dua ratus ribu rupiah), sesuai dengan asli diberi tanda T-12;
- Foto Rumah Terdakwa, diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada bulan November 2020 menghubungkan penjualan mobil Fortuner dari Eric Tanggulungan kepada saksi David seharga Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), dan pada bulan Desember 2020 Terdakwa menghubungkan penjualan Rush dari Eric Tanggulungan kepada saksi Petrus Tandipau seharga Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan pada bulan yang sama Terdakwa juga menghubungkan penjualan mobil dari Eric Tanggulungan kepada saksi Rusdianto yaitu mobil Agya seharga Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Grand Max seharga Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa bersedia menjualkan mobil-mobil dari Eric Tanggulungan karena pada awalnya pada bulan Juli 2020, Terdakwa pernah membeli mobil Rush kepada Eric Tanggulungan seharga Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan mobil tersebut tiba di rumah Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa mengenal Eric Tanggulungan dari teman kuliah Terdakwa yang bernama Ira, awalnya pada bulan Juli 2020 Terdakwa menghubungi Ira untuk memesan mobil karena setahu Terdakwa Ira adalah sales penjualan mobil yang mana Ira sering memposting foto promo penjualan mobil yang harganya di bawah harga pasar, bahwa karena Terdakwa tertarik akhirnya

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghubungi Ira dengan maksud membeli mobil untuk dipakai ibu Terdakwa ke gereja, selanjutnya setelah Terdakwa menghubungi Ira untuk membeli mobil, Terdakwa dialihkan kepada Eric Tanggulangan yang merupakan kakak sepupu Ira untuk pembelian mobil Rush milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Eric Tanggulangan dan kemudian sepakat membeli mobil Rush tersebut seharga Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 3 Oktober 2020, mobil tersebut tiba ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah mobil Rush yang Terdakwa beli dari Eric Tanggulangan tiba, Terdakwa ditawarkan oleh Eric Tanggulangan untuk menjualkan dan memasarkan mobil darinya kepada orang lain dengan keuntungan sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan diterima oleh Terdakwa untuk setiap penjualan unit mobil yang berhasil, atas tawaran tersebut Terdakwa sepakat untuk menjualkan mobil-mobil dari Eric Tanggulangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasarkan mobil tersebut dengan cara memposting promo penjualan mobil dari Eric Tanggulangan pada bulan November Terdakwa dihubungi oleh saksi David yang tertarik untuk membeli mobil Fortuner dengan harga Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), lalu kemudian Terdakwa menghubungkan saksi David dengan Eric Tanggulangan untuk membicarakan mengenai jenis dan spesifikasi mobil Fortuner yang hendak dibeli saat Terdakwa dan saksi David bertemu di Warkop 533 di dekat Samsat Malili, saat itu saksi David berbicara langsung via telepon kepada Eric Tanggulangan, sedangkan isi percakapannya tidak Terdakwa dengar secara langsung, setelah itu saksi David dan Eric Tanggulangan sepakat dengan harganya dan kemudian melakukan pembayaran sebanyak lima kali pembayaran, melalui rekening Terdakwa dengan alasan karena saksi David tidak begitu percaya dengan Eric sehingga pembayarannya harus melalui rekening Terdakwa, kemudian uang yang diberikan oleh saksi David ke rekening Terdakwa tersebut oleh Terdakwa disalurkan kepada rekening Eric Tanggulangan dengan cara transfer antar bank pada hari yang sama saat saksi David mentransfer uang pembayaran, bahwa setelah pembayaran selesai sampai hari Terdakwa di periksa di persidangan pun mobil tersebut tidak tiba;
- Bahwa untuk penjualan mobil Toyota Fortuner kepada saksi David tersebut, saksi David sudah mentransfer total sejumlah Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga memasarkan mobil dari Eric Tanggulungan kepada saksi Rusdianto mobil dengan harga Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) saja, dan grandmax harga Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Rusdianto sudah mentransfer uang untuk mobil Agya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan granmax sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga memasarkan mobil dari Eric Tanggulungan kepada saksi Petrus Tandipau yaitu mobil toyota Rush dengan harga Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) lalu dari harga tersebut Terdakwa naikkan menjadi Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), Terdakwa bilang ke saksi Petrus, "pak Petrus, ini ada mobil unit cancel, kalau pak Petrus mau boleh pak Petrus ambil" lalu saksi Petrus pikir-pikir, dan setelah Petrus datang ke rumah untuk melihat contoh mobil toyota Rush milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Eric Tanggulungan akhirnya saksi Petrus sepakat untuk membeli mobil toyota Rush dari Eric Tanggulungan;
- Bahwa untuk penjualan kepada Petrus, selisihnya 15 juta dari harga yang dinaikkan oleh Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membangun garasi;
- Bahwa untuk penjualan kepada David, Petrus dan Rusdianto Terdakwa juga dijanjikan fee oleh Eric Tanggulungan setelah unit mobil sampai pada saksi David, Petrus dan Rusdianto Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap unit, tetapi sampai sekarang Terdakwa belum mendapat fee tersebut karena seluruh unit mobil yang dijanjikan Eric Tanggulungan kepada saksi David, Petrus dan Rusdianto sampai sekarang tidak ada satu pun yang sampai sampai;
- Untuk masalah ini Terdakwa sudah koordinasi dengan Eric dengan cara menanyakan "bagaimana ini unitnya kenapa tidak ada Tanggulungan yang datang, sementara orang-orang semua sudah bertanya kepada saya" lalu Eric Tanggulungan juga sudah komunikasi sendiri kepada istrinya saksi Petrus, kepada David dan juga kepada Rusdianto, dan Terdakwa juga sempat ke Makassar untuk bertemu dengan Eric Tanggulungan untuk minta solusi bagaimana penyelesaiannya ini dan saat itu Eric Tanggulungan membuat pernyataan tertulis dengan isi pernyataan tersebut sesuai dengan masukan dari saksi Petrus, Rusdianto dan David yang berupa hasil komunikasi mereka yaitu jika dana mereka tidak dikembalikan maka Eric Tanggulungan siap di proses hukum;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata mobil Rush yang Terdakwa beli dari Eric Tanggulangan secara tunai tersebut ternyata adalah mobil cicilan yang baru dibeli secara kredit oleh Eric Tanggulangan dan kemudian dikirimkan kepada Terdakwa seolah-olah mobil tersebut adalah mobil yang Eric Tanggulangan jual kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu para korban menyuruh Terdakwa melaporkan Eric Tanggulangan, kemudian Terdakwa melaporkan ke polisi tetapi ternyata saksi David juga melaporkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar formulir transfer Bank Sulselbar tanggal 25 November 2020 pengirim NURHAYATI penerima VERONIKA RATU MURAK Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 Bank BRI Jumlah Rp190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti tanda penyetoran Bank BRI tanggal 23 Desember 2020 ke Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak Rp120.500.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar hasil print bukti transfer link tanggal 23 Desember 2020 dari Bank Sulselbar ke Bank BRI Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak jumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar hasil print bukti transfer ATM tanggal 24 Desember 2020 dari Bank Sulselbar ke Bank BRI Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar hasil print bukti transfer ATM tanggal 24 Desember 2020 dari Bank BNI atas nama Nurhayati ke Bank BRI Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak jumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap print screenshot percakapan Whatsapp David dengan Veronika Ratu Murak dengan nomor 082259873700;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal laporan 10 Mei 2021 periode transaksi 01 November 2020-30 November 2020 Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal laporan 10 Mei 2021 periode transaksi 01 Desember 2020-31 Desember 2020 Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak;
- 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy M20 Nomor seri: RR8M20KQMMN nomor IMEI1: 354556105437050/01 dan IMEI2: 34557105437058/01 warna biru;
- 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan Nomor 082259873700;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan Terdakwa beserta saksi-saksi tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan November 2020 Terdakwa menghubungkan penjualan mobil Fortuner dari Eric Tanggulangan kepada saksi David seharga Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Terdakwa menghubungkan penjualan mobil dari Eric Tanggulangan kepada saksi Rusdianto yaitu mobil Agya seharga Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Grand Max seharga Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
- Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Terdakwa menghubungkan penjualan Rush dari Eric Tanggulangan kepada saksi Petrus Tandipau seharga Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar untuk pembelian mobil Fortuner saksi David telah melakukan transaksi total sejumlah Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar untuk pembelian mobil Agya saksi Rusdianto telah melakukan transaksi total sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mobil Grand Max total sejumlah Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar untuk pembelian mobil Rush saksi Petrus Tandipau telah melakukan transaksi total sejumlah Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar uang yang ditransfer oleh para saksi David dan saksi Rusdianto seluruhnya oleh Terdakwa diteruskan kepada rekening Eric Tanggulangan dengan cara transfer antar bank, sedangkan uang dari Petrus Tandipau sejumlah Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) hanya diteruskan kepada rekening Eric Tanggulungan sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) saja;

- Bahwa benar saksi Petrus Tandipau tidak mengetahui adanya kenaikan harga tersebut, namun Terdakwa sebelumnya sudah sepakat Eric Tanggulungan untuk keuntungan sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang didapat Terdakwa dari selisih harga tersebut;
- Bahwa benar selisih uang sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut telah Terdakwa kembalikan melalui rekening istri saksi Petrus Tandipau;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri pernah membeli mobil Rush kepada Eric Tanggulungan pada bulan Juli 2020 seharga Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan mobil tersebut tiba di rumah Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2020;
- Bahwa benar mobil yang diterima Terdakwa dari Eric Tanggulungan setelah membayar tunai tersebut adalah mobil cicilan yang belum lunas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;
Atau
- Ke Dua : Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam KUHP adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* sebagai Terdakwa ke persidangan adalah Terdakwa Veronika Ratu Murak als. Vero yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan yang mana pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberi bantuan” adalah bila mana seseorang memberikan bantuan kepada orang lain pada saat orang lain tersebut sedang melakukan kejahatan, yang mana bantuan tersebut dapat berupa bantuan yang bersifat material, bersifat moral maupun bersifat intelektual;

Menimbang, bahwa unsur “memberi bantuan” atau *medeplichtigheid* adalah suatu bentuk keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige deelneming*), bahwa untuk menyatakan apakah seorang yang memberi bantuan (*medeplichtig*) tersebut bersalah dan dapat dijatuhi pidana maka bergantung langsung terhadap kesalahan perbuatan pelaku dari tindak pidana asalnya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dihapakan oleh Penuntut Umum sebagai *medeplichtig* atau orang yang memberi bantuan terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh orang lain dalam hal ini adalah seorang bernama Eric Tanggulangan yang mana hingga putusan ini dibacakan, perbuatan yang dilakukan oleh Eric Tanggulangan tersebut belum dapat dibuktikan oleh karena belum ada pelimpahan perkara atas nama Eric Tanggulangan yang diterima di Pengadilan Negeri Malili, dengan demikian secara mutatis mutandis terhadap perkara ini tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti di depan persidangan berupa tiga orang saksi korban dan tiga orang saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan tiga orang saksi *a de charge* dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan serta bukti dari Terdakwa berupa rekaman yang juga dibenarkan oleh saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup untuk mendapatkan kebenaran materiil setidaknya terkait ada atau tidaknya keturutsertaan Terdakwa sebagai orang yang memberi bantuan dalam tindak pidana asal tersebut terlepas dari tidak pidana asal tersebut belum dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menyusun putusan ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan manfaat dan kepastian hukum terhadap diri Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwakan sebagai orang yang memberikan bantuan terhadap tindak pidana yang disangkakan dilakukan oleh orang lain harus mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keturutsertaan Terdakwa dalam penggelapan yang dituduhkan telah dilakukan oleh Eric Tanggulangan Penuntut Umum telah membuktikan fakta di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan bahwa, pada bulan November 2020 Terdakwa telah menghubungkan penjualan mobil Fortuner dari Eric Tanggulangan kepada saksi David seharga Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya pada bulan Desember 2020 Terdakwa juga menghubungkan penjualan mobil dari Eric Tanggulangan kepada saksi Rusdianto yaitu mobil Agya seharga Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Grand Max seharga Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), dan pada bulan Desember 2020 Terdakwa menghubungkan penjualan Rush dari Eric Tanggulangan kepada saksi Petrus Tandipau seharga Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), bahwa terhadap



pembelian mobil Fortuner tersebut saksi David telah melakukan transaksi ke rekening Terdakwa dengan nominal total Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan untuk pembelian mobil Agya tersebut, saksi Rusdianto telah melakukan transaksi total sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagian ke rekening Eric Tanggulangan dan sebagian ke Rekening Terdakwa dan mobil Grand Max total sejumlah Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, selanjutnya untuk pembelian mobil Rush saksi Petrus Tandipau telah melakukan transaksi total sejumlah Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa, bahwa setelah semua pembelian tersebut dibayar kan oleh masing-masing saksi korban, hingga saat putusan ini dibacakan tidak ada satu pun unit mobil yang dibeli tiba kepada masing-masing saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa di persidangan juga telah membuktikan melalui saksi *a de charge* dan bukti surat yang juga bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, bahwa seluruh uang pembelian mobil yang ditransfer oleh saksi David sejumlah Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi Rusdianto sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) oleh Terdakwa langsung diteruskan kepada rekening Eric Tanggulangan dengan cara transfer antar bank pada hari yang sama (vide bukti T-6 dan barang bukti), sedangkan uang dari Petrus Tandipau sejumlah Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) hanya diteruskan kepada rekening Eric Tanggulangan sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), yang mana terhadap selisih 15 juta tersebut Terdakwa ambil sebagai keuntungan dari penjualannya;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan saksi David dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan bukti berupa hasil rekaman percakapan telepon antara saksi David dengan Eric Tanggulangan, bahwa isi rekaman percakapan tersebut telah dibenarkan oleh saksi David dan telah dijelaskan kembali oleh saksi David mengenai maksud dari isi percakapan tersebut yang pada pokoknya bahwa saksi David meminta agar uang pembelian mobil fortunernya sejumlah Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dikembalikan oleh Eric Tanggulangan, dan Eric Tanggulangan menjawabnya dengan berbelit-belit namun mengakui bahwa benar uang tersebut telah dia terima dan kuasai;

Menimbang, bahwa bila mencermati fakta hukum tersebut, jelas bahwa keturutsertaan Terdakwa dalam hal ini hanyalah sebagai perantara dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban kepada Eric Tanggulangan, yang mana untuk menentukan ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa adalah bergantung kepada kesengajaan Terdakwa dalam menjadi perantara antara para saksi korban dengan Eric Tanggulangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja dan melawan hukum” adalah yang berhubungan erat dengan kesengajaan, adapun pengertian dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut MVT (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang dengan sadar telah melakukan sesuatu perbuatan dengan menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, Penuntut Umum di persidangan telah membuktikan fakta bahwa Terdakwa telah dijanjikan mendapatkan fee sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing unit yang terjual, dan Terdakwa juga telah mendapat keuntungan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari selisih pembayaran pembelian mobil oleh saksi Petrus Tandipau yang telah Terdakwa gunakan untuk membangun parkir mobil;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu Terdakwa di persidangan juga telah membuktikan fakta bahwa fee sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing unit yang terjual yang dijanjikan untuk Terdakwa tersebut memang ada dan sampai Terdakwa ditangkap pun belum dibayarkan oleh Eric Tanggulangan karena unit yang diterima belum tiba, dan terhadap keuntungan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari selisih pembayaran pembelian mobil oleh saksi Petrus Tandipau tersebut memang Terdakwa ambil namun telah terlebih dahulu bersepakat dengan Eric Tanggulangan untuk menaikkan harga mobil Rush yang ditawarkan kepada saksi Petrus Tandipau yang awalnya seharga Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa kembalikan setelah tau bahwa Eric Tanggulangan menipunya (vide bukti T-7);

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa Terdakwa telah dijanjikan mendapatkan fee sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing unit yang terjual, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah suatu motif yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa, keuntungan penjualan yang diterima oleh seseorang dari partner kerjanya bukan lah hal yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari selisih pembayaran pembelian mobil oleh saksi Petrus Tandipau yang telah Terdakwa gunakan untuk membangun parkir mobil, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya keuntungan yang diambil oleh Terdakwa adalah hal yang legal dalam aktivitas bisnis, bahwa dalam mengambil suatu keuntungan seseorang dapat memberikan harga yang lebih mahal dibanding harga yang dia terima, hal ini sejalan dengan teori keuntungan atau laba, bahwa secara operasional keuntungan merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membuktikan fakta bahwa Terdakwa telah membujuk para saksi korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah PNS maka para saksi korban tidak perlu khawatir dengan tawaran Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu Terdakwa di persidangan juga telah membuktikan fakta bahwa Terdakwa berani meyakinkan para saksi korban menggunakan statusnya sebagai PNS karena Terdakwa memang percaya kepada Eric Tanggulangan karena Terdakwa juga pernah membeli mobil Rush kepada Eric Tanggulangan pada bulan Juli 2020 seharga Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan mobil tersebut tiba di rumah Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2020 (vide bukti T-12), bahwa Terdakwa juga sebagai korban karena ternyata mobil yang Terdakwa beli secara cash tersebut adalah mobil yang dibeli oleh Eric Tanggulangan ke dealer dengan cara mencicil kepada PT. Astra Sedaya Finance dan belum lunas (vide bukti T-9);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa mengenal Eric Tanggulangan dari teman kuliahnya yang bernama Ira (saudara sepupu Eric Tanggulangan) pada bulan Juli 2020 untuk membeli mobil toyota Rush tersebut, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy M20 Nomor seri: RR8M20KQMMN nomor IMEI1: 354556105437050/01 dan IMEI2: 34557105437058/01 warna biru, setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa mengenai hak privasinya dan Terdakwa mempersilahkan Majelis Hakim untuk memeriksa seluruh isi percakapan dalam aplikasi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dengan kontak bernama kak Ira dan Kak Eric Tanggulangan, Majelis Hakim menemukan bahwa apa yang disampaikan Terdakwa di persidangan bersesuaian dengan isi percakapan Whatsapp dalam barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat dinyatakan telah dengan sengaja maka perlu adanya kehendak untuk terjadinya suatu tindakan, dalam hal ini Terdakwa telah menyalurkan uang dari para saksi korban kepada Eric Tanggulangan, namun dengan adanya fakta bahwa Terdakwa pernah membeli mobil Rush kepada Eric Tanggulangan dan juga adanya fakta bahwa Terdakwa baru mengenal Eric Tanggulangan saat Terdakwa hendak membeli mobil toyota rush dari Eric Tanggulangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa adanya rasa percaya Terdakwa kepada Eric Tanggulangan dan durasi pengenalan antara Terdakwa dan Eric Tanggulangan tersebut, menghapus semua kemungkinan bahwa Terdakwa sengaja memberikan bantuan kepada Eric Tanggulangan untuk melakukan penipuan atau penggelapan, dengan demikian tidak terbukti adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ada pun bila ternyata bahwa Eric Tanggulangan benar telah melakukan tindak pidana dengan cara menggelapkan uang dari para saksi korban atau menipu para saksi korban, Terdakwa masih belum dapat dipersalahkan oleh karena tidak ternyata dengan meyakinkan adanya kehendak dari Terdakwa yang diarahkan pada terwujudnya penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Eric Tanggulangan bila memang demikian, sebaliknya maka akan sangat melukai keadilan apabila ternyata Eric Tanggulangan tidak terbukti melakukan penggelapan namun terhadap diri Terdakwa Majelis hakim memutuskan untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah sebagai orang yang memberi bantuan (*medeplichtig*), hal ini tentu sangat bertentangan dengan legal justice, norma justice maupun social justice, dan bila ketiga keadilan tersebut tidak terpenuhi maka apalah manfaat dari penegakan keadilan bila demikian;

Menimbang, bahwa Terhadap kesengajaan Terdakwa sebagaimana yang hendak dibuktikan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan pada diri Terdakwa tidak terbukti dan tidak memenuhi keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan," tidak terpenuhi menurut hukum;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai keturutsertaan Terdakwa tidak terbukti dan juga perbuatan dari tersangka pelaku tindak pidana asal juga belum dibuktikan, maka terhadap unsur tindak pidana asal tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
3. Melakukan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum Dengan Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Tipu Muslihat Maupun Dengan Rangkaian Kebohongan Membujuk Orang Lain Supaya Memberikan Suatu Barang atau Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam Pasal 372 dan 378 KUHP memiliki makna yang sama, bahwa oleh karena unsur tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan alternatif pertama maka Majelis Hakim menarik seluruh pertimbangan mengenai unsur "barangsiapa" dalam



pertimbangan terhadap dakwaan alternatif pertama menjadi pertimbangan yang sama dalam pertimbangan terhadap dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan

Menimbang, bahwa oleh karena keturutsertaan Terdakwa adalah satu kesatuan dalam unsur dakwaan alternatif ke dua, maka sebagaimana pertimbangan sebelumnya dalam dakwaan alternatif ke satu bahwa unsur keturutsertaan Terdakwa tidak terbukti maka Majelis Hakim menarik seluruh pertimbangan unsur "Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan" dalam dakwaan alternatif ke satu menjadi pertimbangan dalam unsur "Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan" dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan," tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Melakukan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum Dengan Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Tipu Muslihat Maupun Dengan Rangkaian Kebohongan Membujuk Orang Lain Supaya Memberikan Suatu Barang atau Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai keturutsertaan Terdakwa tidak terbukti dan juga perbuatan dari tersangka pelaku tindak pidana asal juga belum dibuktikan, maka terhadap unsur tindak pidana asal tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 KUHAP barang bukti yang dapat dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar formulir transfer Bank Sulselbar tanggal 25 November 2020 pengirim NURHAYATI penerima VERONIKA RATU MURAK Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 Bank BRI Jumlah Rp190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti tanda penyetoran Bank BRI tanggal 23 Desember 2020 ke Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak Rp120.500.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar hasil print bukti transfer link tanggal 23 Desember 2020 dari Bank Sulselbar ke Bank BRI Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak jumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar hasil print bukti transfer ATM tanggal 24 Desember 2020 dari Bank Sulselbar ke Bank BRI Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar hasil print bukti transfer ATM tanggal 24 Desember 2020 dari Bank BNI atas nama Nurhayati ke Bank BRI Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak jumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap print screenshot percakapan Whatsapp David dengan Veronika Ratu Murak dengan nomor 082259873700;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak tanggal 17 November 2020;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal laporan 10 Mei 2021 periode transaksi 01 November 2020-30 November 2020 Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal laporan 10 Mei 2021 periode transaksi 01 Desember 2020-31 Desember 2020 Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak;
- 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy M20 Nomor seri: RR8M20KQMMN nomor IMEI1: 354556105437050/01 dan IMEI2: 34557105437058/01 warna biru;
- 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan Nomor 082259873700;

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Veronika Ratu Murak als. Vero tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif pertama atau dakwaan alternatif ke dua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar formulir transfer Bank Sulselbar tanggal 25 November 2020 pengirim NURHAYATI penerima VERONIKA RATU MURAK Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 Bank BRI Jumlah Rp190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti tanda penyetoran Bank BRI tanggal 23 Desember 2020 ke Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak Rp120.500.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar hasil print bukti transfer link tanggal 23 Desember 2020 dari Bank Sulselbar ke Bank BRI Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak jumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar hasil print bukti transfer ATM tanggal 24 Desember 2020 dari Bank Sulselbar ke Bank BRI Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar hasil print bukti transfer ATM tanggal 24 Desember 2020 dari Bank BNI atas nama Nurhayati ke Bank BRI Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak jumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap print screenshot percakapan Whatsapp David dengan Veronika Ratu Murak dengan nomor 082259873700;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal laporan 10 Mei 2021 periode transaksi 01 November 2020-30 November 2020 Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal laporan 10 Mei 2021 periode transaksi 01 Desember 2020-31 Desember 2020 Nomor Rekening 5008-01-006115-50-5 atas nama Veronika Ratu Murak;
- 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy M20 Nomor seri: RR8M20KQMMN nomor IMEI1: 354556105437050/01 dan IMEI2: 34557105437058/01 warna biru;
- 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan Nomor 082259873700;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh Haris Fawanis, S.H. sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Imron Mashadi, SH. MH. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

La Rusman, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)